



PENETAPAN

Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Laila Wati

tempat lahir Pabahanan, tanggal lahir 22 Februari 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gawi Sabumi RT.009 RW.004, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan KTP Nomor: 6301031212510001, nama ayah Pemohon adalah Poniran;
2. Bahwa berdasarkan KTP Nomor: 6301035210580001, nama ibu Pemohon adalah Wasinem;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: PM.2093/CS.TL/A-1987 a.n. Laila Wati, nama ayah adalah Poniran dan nama ibu adalah Wasinem;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Pabahanan a.n. Laila Wati, nama ayah Pemohon adalah Poniran;
5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Pelaihari an. Laila Wati, nama ayah Pemohon adalah Poniran;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pelaihari a.n., Laila Wati, nama ayah Pemohon adalah Poniran;
7. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773, pada kolom nama orang tua Pemohon tertulis nama ayah Wakiman, dan nama ibu Wasikem;
8. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/73/IX/2005, tertulis nama ayah Wakiman, yang sebenarnya adalah Poniran;
9. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/73/IX/2005, tertulis nama ayah Wakiman dan ibu Wasikem, yang sebenarnya adalah Poniran dan Wasinem;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Pabahanan Nomor: 470/03/Pem-Pbhn/2024, menerangkan Kartu Keluarga a.n. Laila Wati tertulis nama Ayah Wakiman dan Ibu Wasikem, namun yang benar adalah sesuai dengan Kutipa Akta Kelahiran Nomor: PM.2093/CS. TL/A-1987 nama ayah adalah Poniran dan nama ibu adalah Wasinem;
11. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa penulisan nama orang tua pada Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773 dan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563/73/IX/2005 an. Laila Wati, pada kolom orang tua tertulis nama ayah Wakiman dan ibu Wasikem, yakni yang sebenarnya nama ayah adalah **Poniran** dan nama ibu adalah **Wasinem**;

12. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/73/IX/2005 an. Laila Wati, yang berhubungan dengan nama orang tua Pemohon, yakni nama ayah adalah **Poniran** dan nama ibu adalah **Wasinem**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa penulisan nama orang tua pada Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/73/IX/2005 an. Laila Wati, pada kolom orang tua tertulis nama ayah Wakiman dan ibu Wasikem, yakni yang sebenarnya nama ayah adalah **Poniran** dan nama ibu adalah **Wasinem**;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa anak Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/73/IX/2005 an. Laila Wati, yang berhubungan dengan nama orang tua Pemohon, yakni nama ayah adalah **Poniran** dan nama ibu adalah **Wasinem**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301036202860001, atas nama Laila Wati, yang diterbitkan Dinas

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 4 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773, atas nama Kepala Keluarga Imam Subari, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 22 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti **bukti P-2**;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.2093/CS.TL/A-1987 atas nama Laila Wati, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 13 April 1987, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/73/IX/2005 atas nama Imam Subari dan Laila Wati, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 24 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 15/DI 2025600, yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 20 Juni 2002, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Taman Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 15/Dd 0007863, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 1999, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor 15 MK 0601003, yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 3 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/03/Pemb-Pbhn/2024 atas nama Laila Wati, yang diterbitkan Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 5 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor: 400.12.1/157/Disdukcapil/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

10. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301031212510001 atas nama Poniran, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 24 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**; dan

11. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301035210580001 atas nama Wasinem, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 24 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-11** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Noor Utomo**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan bahwa penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah pada kolom orang tua terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Subari pada tanggal 24 September 2005 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Jihan Ega Nadilla Putri, dan yang kedua bernama Yasmin Aqilah Rizki;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan / menyamakan identitas dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikahnya;
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Pabahanan pada tanggal 22 Februari 1986;
- Bahwa nama orang tua Pemohon pada awalnya adalah Wakiman dan Wasikem kemudian di ganti menjadi nama yang sebenarnya Poniran dan Wasinem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan Pemohon sudah terdaftar pada dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk mengganti nama orang tua Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dokumen kependudukan atas nama Pemohon sendiri yang telah tercatat pada Kartu Keluarga tercantum nama orang tua, dari yang semula bernama Wakiman dan Wasikem menjadi Poniran dan Wasinem;

2. Saksi Desy Arisanti, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan bahwa penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah pada kolom orang tua terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Subari pada tanggal 24 September 2005 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Jihan Ega Nadilla Putri, dan yang kedua bernama Yasmin Aqilah Rizki;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan / menyamakan identitas dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikahnya;
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Pabahanan pada tanggal 22 Februari 1986;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon pada awalnya adalah Wakiman dan Wasikem kemudian di ganti menjadi nama yang sebenarnya Poniran dan Wasinem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan Pemohon sudah terdaftar pada dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk mengganti nama orang tua Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dokumen kependudukan atas nama Pemohon sendiri yang telah tercatat pada Kartu Keluarga tercantum nama orang tua, dari yang semula bernama Wakiman dan Wasikem menjadi Poniran dan Wasinem;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan identitas dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang berhubungan dengan nama orang tua Pemohon, yakni nama ayah Pemohon yang semula tertulis Wakiman menjadi **Poniran**, dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis Wasikem menjadi **Wasinem**, dan sehubungan dengan hal tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Noor Utomo** dan **Saksi Desy Arisanti**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai tujuannya Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlebih dahulu untuk memproses keperluannya tersebut, selanjutnya berdasarkan **bukti P-9** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor: 400.12.1/157/Disdukcapil/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, Pemohon diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan untuk dapat memproses keperluannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon berada di Jalan Gawi Sabumi RT.009 RW.004, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan dikuatkan dengan **bukti P-1** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301036202860001 atas nama Laila Wati, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 4 Agustus 2002 dan **bukti P-2** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773 atas nama

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Imam Subari, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 22 Februari 2024, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon benar tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang mana masih termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama orang tua Pemohon pada dokumen kependudukan atas nama Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Wakiman dan Wasikem agar disesuaikan sebagaimana identitas dalam dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya yaitu menjadi Poniran dan Wasikem tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah menyesuaikan nama orang tua Pemohon, yaitu nama ayah Pemohon yaitu **Poniran** dan nama ibu Pemohon yaitu **Wasinem**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu **bukti P-2** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773, atas nama Kepala Keluarga Imam Subari, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 22 Februari 2024 dan **bukti P-3** berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.2093/CS.TL/A-1987 atas nama Laila Wati, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 13 April 1987, menyatakan bahwa nama orang tua yang tercantum adalah Wakiman (ayah Pemohon) dan Wasikem (ibu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, yaitu **bukti P-5** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 15/DI 2025600, yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 20 Juni 2002, **bukti P-6** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Taman Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 15/Dd 0007863, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 1999, dan **bukti P-7** berupa fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor 15 MK 0601003, yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 3 September 2005, sebagaimana dikuatkan pula dengan **bukti P-8** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/03/Pemb-Pbhn/2024 atas nama Laila Wati, yang diterbitkan Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 5 Maret 2024, **bukti P-10** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301031212510001 atas nama Poniran, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 24 November 2012, dan **bukti P-11** fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301035210580001 atas nama Wasinem, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 24 November 2012, telah menunjukkan bahwa nama orang tua sebenarnya dari Pemohon adalah **Poniran** dan **Wasinem**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan data mengenai nama orang tua Pemohon tersebut, demi ketertiban administrasi data kependudukan Pemohon, maka Pemohon berhak menyesuaikan identitas Pemohon terkait data nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk diseragamkan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang telah dimiliki Pemohon lainnya, yang sebelumnya nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca atas nama Wakiman menjadi **Poniran**, dan nama ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca atas nama Wasikem menjadi **Wasinem**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah memberi keyakinan bagi Hakim bahwa nama orang tua sebenarnya dari Pemohon adalah **Poniran** dan **Wasinem** sehingga dalam hal ini Permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan orang tua Pemohon yang semula tertulis atas nama Wakiman dan Wasikem akan diubah menjadi Poniran dan Wasinem, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa tanpa mengesampingkan ketentuan perundang-undangan, Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi Pemohon tentunya dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon yang berhubungan dengan nama orang tua Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 6301032311054773 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/73/IX/2005 a.n. Laila Wati, yang semula tertulis atas nama ayah Pemohon Wakiman untuk disesuaikan menjadi **Poniran**, dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis atas nama Wasikem untuk disesuaikan menjadi **Wasinem**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama orang tua Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. **Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2024** oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Adi**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Adi Rahman, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	ATK	: Rp50.000,00
3.	PNBP	: Rp10.000,00
4.	Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)